

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

Jln. Laksdya Leo Wattimena 97232 09113683775

lpkaambon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Kelas II Ambon

Layanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas dan nomor telpon kontak pengadu yang jelas
2. Substansi aduan jelas
3. Pihak yang diadukan jelas
4. Menyertakan data dukung aduan (dokumentasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak pengadu melaporkan pengaduan
2. Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan atau email/situs resmi pengaduan
3. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi teradap substansi pengaduan
4. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan
5. Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil laporan penanganan ke pihak pengadu.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LAYANAN PENGADUAN

Pengaduan Layanan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

Jln. Laksdya Leo Wattimena 97232 09113683775

lpkaambon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Kelas II Ambon

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin melalui Sub Bagian Umum LPKA Ambon dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

- Publik menyampaikan pengaduan;
- Kasi Pengawasan dan mendisposisi kepada Kasubsi terkait untuk merespons pengaduan;
- Tim melakukan investigasi terkait aduan;
- Pejabat yang terkait memberikan klarifikasi kepada pihak yang menyampaikan pengaduan.